



**PENETAPAN**

**Nomor 34/Pdt.P/2023/PA.Bhn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin, yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, tempat dan tanggal lahir Jawa Tengah, 05 Oktober 1967, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON 2**, tempat dan tanggal lahir Lampung, 07 Juli 1977, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, sebagai Pemohon II;

**PEMOHON 3**, tempat dan tanggal lahir Lampung, 12 Mei 1984, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, sebagai Pemohon III;

**PEMOHON 4**, tempat dan tanggal lahir Lampung, 10 Maret 1986, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, sebagai Pemohon IV;  
Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV bersama-sama disebut Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada tanggal tersebut dalam register perkara Nomor 34/Pdt.P/2023/PA.Bhn, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2023/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 12 September 1993, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 51/02/IX/1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Luas, xxxxxxxx xxxx, pada saat menikah antara Pemohon I dan Pemohon II berstatus Jejaka dan Gadis, dalam pernikahan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK P1 & P2, tempat/tanggal lahir: Lampung, 04 Desember 2004, pendidikan SD, saat ini Pemohon I dan Pemohon II ingin mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin terhadap anak tunggal pemohon I dan Pemohon II;
2. Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV menikah pada 06 Desember 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 317/13/XII/2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang, pada saat menikah antara Pemohon III dan Pemohon IV berstatus Jejaka dan Gadis, dalam pernikahan tersebut antara Pemohon III dan Pemohon IV telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama yang bernama ANAK P3 & P4, tempat/tanggal lahir: Lampung, 26 Maret 2006, pendidikan SLTP, anak kedua yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir: Tebing Rambutan, 29 Januari 2014, saat ini Pemohon III dan Pemohon IV ingin mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin terhadap anak pertama pemohon III dan Pemohon IV;
3. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV mengajukan permohonan dispensasi kawin, terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK P1 & P2, tempat dan tanggal lahir: Lampung, 04 Desember 2004, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, dan terhadap anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama ANAK P3 & P4, tempat dan tanggal lahir: Lampung, 26 Maret 2006, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Belum Bekerja, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK P1 & P2, baru berumur 18 tahun 6 bulan, serta anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama ANAK P3 & P4, baru berumur 17 tahun 3 bulan, sehingga

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2023/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang laki-laki dan perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;

5. Bahwa antara ANAK P1 & P2 dengan ANAK P3 & P4, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;

6. Bahwa antara ANAK P1 & P2 dengan ANAK P3 & P4, punya keinginan untuk menikah dan sudah punya penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga;

7. Bahwa ANAK P1 & P2 dengan ANAK P3 & P4, telah menjalin hubungan kurang lebih 2 tahun, kedua belah pihak keluarga sudah sepakat untuk menikahkan kedua anak Tersebut, antara ANAK P3 & P4 dan ANAK P1 & P2 sudah sering bersama sehingga membuat resah masyarakat, dan kedua anak tersebut sudah meminta untuk dinikahkan kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV, serta sudah siap menjalani rumah tangga;

8. Bahwa semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah dipenuhi, kecuali persyaratan umur berdasarkan Surat Penolakan dari KUA Nomor: 140/Kua.07.7.06/PW.01/06/2023;

9. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV melampirkan syarat-syarat administrasi sebagai berikut:

9.1 Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV;

9.2 Fotocopy KTP Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV;

9.3 Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV;

9.4 Fotocopy Akta Kelahiran anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV;

9.5 Fotocopy Ijazah anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV;

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2023/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV bersedia untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK P1 & P2** dan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **ANAK P3 & P4** untuk melaksanakan pernikahan;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III dan Pemohon IV yang dimintakan dispensasi tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkannya anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2023/PA.Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Para Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon berencana untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK P1 & P2, yang masih berusia 18 (delapan belas) tahun dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama ANAK P3 & P4, yang berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II hanya menamatkan pendidikan di tingkat SD dan sudah tidak melanjutkan sekolah, sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah menamatkan pendidikan di tingkat SMP dan juga tidak melanjutkan sekolah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai xxxxxx/Pekebun di lahan miliknya sendiri, dan telah memiliki penghasilan rata-rata sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah saling mengenal dan menjalin hubungan satu sama lain sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa Para Pemohon telah memberikan nasihat kepada anak Para Pemohon agar tidak terjadi pernikahan di usia dini, namun anak Para Pemohon tetap ingin menikah;
- Bahwa alasan anak Para Pemohon ingin segera dinikahkan karena anak Para Pemohon telah sering pergi berdua-duan seperti layaknya suami istri, selain itu warga juga pernah datang ke rumah saat anak Pemohon III dan Pemohon IV berada di rumah kami hingga larut malam, sehingga dianggap mengotori lingkungan dan meresahkan masyarakat desa, serta diketahui keduanya juga telah mengakui melakukan persetubuhan di luar nikah;
- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon tidak bisa ditunda lagi karena karena sudah didesak oleh warga untuk segera dinikahkan dan sudah meresahkan masyarakat desa;
- Bahwa tidak ada paksaan secara fisik, psikis maupun ekonomi terhadap anak Para Pemohon untuk menikah, melainkan anak Para Pemohon sendiri yang menginginkan pernikahan;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, hubungan perkawinan dan hubungan saudara sepersusuan, keduanya sama-sama

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2023/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum pernah menikah dan masing-masing tidak terikat dalam pinangan orang lain;

- Bahwa Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu anak Para Pemohon terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan sampai dengan kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan Dispensasi Kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK P1 & P2;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II hanya menamatkan pendidikan di tingkat SD dan tidak lagi melanjutkan pendidikan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah mengenal dekat dan berpacaran dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ingin lagi menunggu sampai usia 19 (sembilan belas) tahun dan tetap ingin melangsungkan pernikahan karena anak Pemohon I dan Pemohon telah melakukan persetubuhan di luar nikah sehingga telah meresahkan warga desa;
- Bahwa rencana pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV atas kemauan sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak mana pun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah mengetahui apa yang menjadi kewajibannya kelak ketika menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II merasa siap untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV dan juga siap menjadi seorang suami, sebab dirinya telah memiliki pekerjaan sebagai xxxxxx sawit dan

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2023/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kopi, bahkan selain usaha tersebut dirinya juga bekerja sebagai tukang ojek, dengan rata-rata penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah meminta restu kepada Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua untuk menikahi anak Pemohon III dan Pemohon IV;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang dimintakan Dispensasi Kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama ANAK P3 & P4;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV hanya menamatkan pendidikan di tingkat SMP dan tidak melanjutkan sekolah;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV mengenal anak Pemohon I dan Pemohon II dan telah berpacaran selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV ingin segera melangsungkan pernikahan karena telah melakukan persetubuhan;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap anak Pemohon III dan Pemohon IV untuk menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II, melainkan atas kemauan sendiri;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV merasa siap untuk menikah dan telah mengetahui apa yang menjadi kewajibannya kelak ketika dirinya menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV telah meminta restu kepada Pemohon III dan Pemohon IV selaku orang tua untuk menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama PEMOHON I, tertanggal 19 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2023/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan kode bukti P.1;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama PEMOHON II, tertanggal 26 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan kode bukti P.2;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III atas nama PEMOHON III, tertanggal 23 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan kode bukti P.3;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon IV atas nama PEMOHON IV, tertanggal 18 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan kode bukti P.4;

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, berdasarkan Akta Nikah Nomor: 51/02/IX/1993, tertanggal 21 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luas, xxxxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan kode bukti P.5;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 317/13/XII/2004, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan kode bukti P.6;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK P1 & P2 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-25062016-0009, tertanggal 25 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2023/PA.Bhn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kaur, bermeterai cukup, telah *dinazegele*n, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan kode bukti P.7;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK P3 & P4 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-13102017-0332, tertanggal 31 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur, bermeterai cukup, telah *dinazegele*n, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan kode bukti P.8;

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

**1. SAKSI 1**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan XXXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV datang ke Pengadilan Agama Bintuhan untuk mengurus anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV yang ingin dinikahkan, namun belum cukup umur;
- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK P1 & P2 berumur 18 (delapan belas) tahun, sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama ANAK P3 & P4 berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi, kedua anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi sudah berhenti bersekolah;
- Bahwa setahu saksi, alasan mendesak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV ingin segera menikahkan kedua anaknya karena banyak laporan dari warga sekitar tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II yang mendapati anak Pemohon III dan Pemohon IV menginap di rumah Pemohon I dan Pemohon II, dan hal tersebut meresahkan masyarakat desa, kedua anak Para Pemohon juga sering terlihat berdua-duaan layaknya suami istri;

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2023/PA.Bhn



- Bahwa pernikahan kedua anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV tidak dapat ditunda lagi karena akan menjadi aib bagi keluarga Para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV tidak memaksakan rencana pernikahan kepada anak-anak Para Pemohon, anak Para Pemohon yang diminta dispensasi nikah yang menginginkan pernikahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi, kedua anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV tidak memiliki hubungan nasab, saudara sepersusuan, semenda dan keduanya juga tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan kedua anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon juga telah direstui oleh kedua orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai xxxxxx sawit dan kopi, dan memiliki penghasilan yang cukup;

**2. SAKSI 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Saudara Ipar Pemohon III;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV datang ke Pengadilan Agama Bintuhan untuk mengurus anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV yang ingin dinikahkan, namun belum cukup umur;
- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK P1 & P2 berumur 18 (delapan belas) tahun, sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama ANAK P3 & P4 berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2023/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, kedua anak Para Pemohon sama-sama berhenti bersekolah sejak lama;
- Bahwa setahu saksi, alasan mendesak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV ingin segera menikahkan kedua anaknya karena anak Para Pemohon sering kedatangan berdua-duaan layaknya suami istri, bahkan diketahui pernah menginap di rumah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan kedua anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV tidak dapat ditunda lagi karena perbuatan anak Para Pemohon sudah meresahkan masyarakat desa;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV tidak memaksakan rencana pernikahan kepada anak-anak Para Pemohon, anak Para Pemohon yang diminta dispensasi nikah yang menginginkan pernikahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi, kedua anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV tidak memiliki hubungan nasab, saudara sepersusuan, semenda dan keduanya juga tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan kedua anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon juga telah direstui oleh kedua orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai petani kopi dan sawit, serta memiliki penghasilan yang cukup;

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2023/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, yang mana Para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin anak Para Pemohon untuk menikah namun masing-masing belum memenuhi ketentuan syarat usia sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama Bintuhan;

Menimbang, bahwa berdasar pada asas sederhana, cepat dan biaya ringan dan Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 1 huruf b Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA RI tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bahwa permohonan Dispensasi Kawin yang kedua calonnya masih di bawah usia kawin, dapat diajukan bersama-sama dalam satu permohonan oleh pihak yang mengajukan, maka dari itu sebagaimana permohonan Para Pemohon yang mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap masing-masing dari anak mereka yang belum memenuhi batas usia menikah, dapat diperiksa, diadili dan diputus bersama-sama dalam satu perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV serta anak Para Pemohon tentang risiko rencana perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan

*Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2023/PA.Bhn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan dalam rumah tangga, sehingga disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Para Pemohon, mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari anak yang bernama ANAK P1 & P2, tanggal lahir 04 Desember 2004 (umur 18 tahun) dan Pemohon III dan Pemohon IV adalah orang tua dari anak yang bernama ANAK P3 & P4, tanggal lahir 26 Maret 2006 (umur 17 tahun), kehendak Para Pemohon untuk menikahkan kedua anak tersebut terkendala karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini yang dibuktikan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi sebagaimana yang dikehendaki Pasal 14 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang merupakan

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2023/PA.Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, memberi bukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Bintuhan yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5, P.6, P.7 dan P.8 yang merupakan fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon I dengan Pemohon II, fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon III dengan Pemohon IV, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon III dan Pemohon IV, kesemuanya memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II, begitu juga dengan Pemohon III dan Pemohon IV, masing-masing telah menikah dan terikat dalam perkawinan yang sah, dan dari masing-masing pernikahan mereka, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK P1 & P2, yang lahir pada tanggal 04 Desember 2004 atau kini berusia 18 (delapan belas) tahun, dan Pemohon III dengan Pemohon IV telah dikaruniai salah seorang anak yang bernama ANAK P3 & P4, yang lahir pada tanggal 26 Maret 2006 atau kini berusia 17 (tujuh belas) tahun. Kedua anak tersebut dimohonkan dispensasi kawin oleh Para Pemohon karena keduanya belum memenuhi ketentuan syarat usia perkawinan 19 tahun diizinkan untuk menikah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Para Pemohon juga terbukti memiliki hubungan (*legal standing*) sebagai orang tua kandung yang sah dari anak-anak yang dimohonkan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2023/PA.Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, Pasal 309 RBg dan Pasal 368 RBg, sehingga keterangan dua orang saksi yang dihadirkan memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, para saksi dan bukti-bukti tertulis, yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum yang berkaitan dengan perkara, sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK P1 & P2, saat ini berumur 18 tahun, dan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama ANAK P3 & P4, saat ini berumur 17 tahun, kedua-duanya terhalang untuk melangsungkan perkawinan karena belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah saling mengenal satu sama lain dan menjalin hubungan yang sangat dekat sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa alasan mendesak anak Para Pemohon ingin segera dinikahkan oleh Para Pemohon karena anak Para Pemohon sering didapati oleh masyarakat di wilayah tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, berdua-duaan bahkan hingga menginap dalam satu rumah, keduanya pun mengakui telah melakukan persetubuhan di luar nikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak ada hubungan nasab/sedarah, saudara sepersusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa tidak ada paksaan baik fisik, psikis, seksual maupun ekonomi dari pihak keluarga atau dari pihak mana pun terhadap kedua anak yang dimohonkan dispensasi kawin terkait dengan rencana perkawinan keduanya;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak dapat ditunda oleh karena hubungan kedua anak Para Pemohon telah meresahkan warga sekitar

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2023/PA.Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II dan menjadi aib bagi Para Pemohon;

- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon berdasarkan keinginan anak Para Pemohon sendiri;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki pekerjaan sebagai xxxxxx sawit dan kopi serta tukang ojek dan memiliki penghasilan yang cukup dari pekerjaannya tersebut untuk memenuhi kebutuhannya kelak ketika menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan kedua anak yang dimohonkan dispensasi kawin dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bertanggung jawab dan membantu anak Para Pemohon terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan sampai dengan kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon yang bernama ANAK P1 & P2 dan ANAK P3 & P4 hanya kurang persyaratan mengenai batas usia minimum kawin bagi keduanya, sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2023/PA.Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan darah, tidak ada hubungan saudara sepersusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *jo.* Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, di samping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kesiapan mental dan psikis sang anak, dan berdasarkan fakta hukum di atas tidak terbukti adanya paksaan psikis, fisik, seksual ataupun ekonomi terhadap anak dari pihak mana pun bahkan keinginan kuat untuk menikah datang atas kemauan anak Para Pemohon itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta hukum di atas yang menerangkan anak Para Pemohon telah berpacaran selama 2 (dua) tahun, keduanya pun juga terbukti dan mengakui sering berdua-duaan layaknya suami istri dan menginap dalam satu rumah, sehingga menimbulkan kekhawatiran jika

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2023/PA.Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya tidak segera dinikahkan perilaku keduanya tersebut akan terus meresahkan lingkungan masyarakat sekitar dan menjadi aib bagi Para Pemohon, mengingat kedua anak Para Pemohon telah melakukan persetubuhan di luar nikah, maka dari itu Para Pemohon beserta anak Para Pemohon setuju dan sepakat akan melanjutkan hubungan anak Para Pemohon ke jenjang pernikahan, untuk menghindari keberlanjutan hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta *mafsadat* yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon merupakan kehendak dari keduanya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun, rencana tersebut juga telah didukung salah satunya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki pekerjaan sebagai xxxxxx dan tukang ojek serta memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya kelak dari pekerjaannya tersebut setelah keduanya menikah, dan rencana tersebut juga disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai, bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua, kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2023/PA.Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK P1 & P2 dan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama ANAK P3 & P4, untuk keduanya melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK P1 & P2** dan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **ANAK P3 & P4**, untuk melaksanakan pernikahan;
3. Membebankan kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.165.000,00 (satu juta seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Dzulhijjah 1444 Hijriah oleh **Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.** sebagai Hakim yang memeriksa, mengadili dan menetapkan perkara tersebut, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dibantu oleh **Tri Puspita Sari, S.H.I., M.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

**Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.**  
Panitera Pengganti,

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2023/PA.Bhn



**Tri Puspita Sari, S.H.I, M.H.I.**

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	1.000.000,00
- PNBP	: Rp	40.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah : Rp 1.165.000,00

(satu juta seratus enam puluh lima ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2023/PA.Bhn